



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pance, pekerjaan Kepala Desa Bakonsu, bertempat tinggal di Jalan Danum
Desa Bakonsu RT.02 Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Koperasi Sakobat Jaya Mandiri, berkedudukan di Desa Sekoban,
Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 26 Juni 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah menyampaikan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dibawah Nomor: 140/45/V/BK/2020 atas Perkara Perdata dibawah 13/Pdt.G/LH/2020/PN.Ngb yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada tanggal 10 Juni 2020, yang amar putusannya adalah terjadi perdamaian antara CH Mikin. Dkk melawan PT Pilar Wanapersada;
2. Bahwa Penggugat telah menyatakan akan menyerahkan pengelolaannya kepada Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
3. Bahwa ternyata dalam perjalanan nya, Koperasi Sekobat Jaya Mandiri belum melakukan/menyerahkan hak dan bagian dari Desa Bakonsu;

Adapun kronologis sengketa wanperstasi yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat sebagai kepala desa Bakonsu telah setuju dengan hak pengelolaan atas objek sengketa sebagai mana terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Nomor 13/Pdt.G/LH/2020/PN.Ngb;
2. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa Bakonsu, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 23 Mei 2020;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sudah berdiskusi dengan Tergugat mengenai kesepakatan yang sudah dibicarakan masing-masing pihak, dan telah membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian pada tanggal 23 Mei 2020;
4. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan kontribusi kepada Desa Bakonsu dalam bentuk memberikan sumbangan berupa uang untuk rehabilitasi rumah ibadah, baik untuk gereja dan masjid;
5. Bahwa Tergugat telah melakukan sumbangan berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Kepala Desa Bakonsu, sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 Mei 2020 yang akan Penggugat gunakan untuk rehabilitasi rumah ibadah;
6. Bahwa dalam waktu berjalan Penggugat ada menanyakan kepada Tergugat, mengenai uang sumbangan tersebut, namun Tergugat belum memenuhinya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:
Kerugian Materiil:
Akibat perbuatan Tergugat yang wanpersetasi tersebut menjadikan dan menyebabkan Penggugat menjadi terganggu karena tidak dapat memperbaiki rumah ibadah tersebut dan kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak kesepakatan ini disepakati selama masih ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.
Kerugian Immateriil:
Akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengorbankan tenaga waktu dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan ini yang jika dinilai dengan uang maka kerugian tersebut dapat mencapai Rp. 100.000.000,- (sarutus juta rupiah).
8. Bahwa perbuatan dari Tergugat tersebut diatas jelas-jelas merupakan suatu wanperstasi yang sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena itulah maka sudah sepatut dan sewajarnya apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi yang membawa kerugian bagi diri Penggugat sehingga Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan dengan isi kesepakatan yang dibuat, untuk memenuhi kerugian material dan immaterial sebagai mana dalam gugatan ini;
10. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
11. Bahwa oleh karena agar Tergugat tunduk melaksanakan putusan ini dengan suka rela maka Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa penggugat juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai orang yang syah untuk menandatangani kesepakatan dengan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas adalah suatu perbuatan wanprestasi yang membawa kerugian bagi diri Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan ini;
5. Menyatakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat syah secara hukum dan mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang Penggugat alami baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap Tergugat lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik yang dibuat oleh Thio Doly Pakpahan, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 20/Pdt.G/2020/PN NgB tanggal 29 Juni 2020 dan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN NgB tanggal 16 Juli 2020 dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Thio Doly Pakpahan, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulik Nomor 20/Pdt.G/2020/PN NgB tanggal 29 Juni 2020 dan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN NgB tanggal 16 Juli 2020 dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 20/Pdt.G/2020/PN NgB tanggal 26 Juni 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya serta tidak dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Proses : Rp100.000,00;
3. Panggilan : Rp700.000,00;
4. Materai : Rp 6.000,00;
5. Redaksi : Rp 10.000,00;
6. PNPB : Rp 20.000,00;

Jumlah : Rp866.000,00;
(delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)